



PUTUSAN
Nomor X/Pdt.G/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Tempat lahir Pati, tanggal 20-12-1970 Umur 52 Tahun, Agama Kristen, Pendidikan SD, Pekerjaan Tukang Batu, Alamat -----, Kabupaten Pati
-----, Kabupaten Pati
Sekarang tinggal di -----
-----, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada NGATNAN, S.H.,M.H. dan MUJIANTO, S.H., Pekerjaan Advokat, Alamat Jalan Makam Pahlawan No 01 Puri Pati (Stasiun Pati) Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Desember 2021 Nomor 08/SK/XII/Pdt.G/2021, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Tempat lahir Pati, tanggal 19-06-1973 Umur 48 Tahun, Agama Kristen, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat -----, Kabupaten Pati
-----, Kabupaten Pati
Pati Sekarang tinggal di -----
-----, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 06 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 7 Januari 2022 dalam Register Nomor X/Pdt.G/2022/PN Pti, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan Kristen secara penebangan di Gereja -----
----- Kabupaten Pati dinikahkan oleh pendeta ----- mengundang pada tanggal -----.
2. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah melakukan pernikahan secara resmi di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Pati di hadapan muka agama Kristen yang bernama pendeta ----- mengundang pada tanggal ----- hal ini sebagaimana tercatat dalam gudeg kutipan akta perkawinan Nomor ----- pada tanggal -----.
3. Bahwa sewaktu menikah penggugat adalah perawan dan tergugat adalah jejaka.
4. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama -----
----- Kabupaten Pati Propinsi Jawa Tengah.
5. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat telah pernah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama -----
----- lahir di Pati 18 Mei 1992 umur 29 tahun tinggal di ----- bersama sang suami, dan ----- lahir di Pati 16 September 2001 umur 20 tahun tinggal bersama tergugat.
6. Bahwa dalam perkawinan antara penggugat dengan tergugat belum pernah terjadi perceraian.
7. Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat baik-baik saja namun tetap akan berjalan kurang lebih 26 tahun tepatnya pada tahun 2017 rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus yang dikarenakan :
 - a. Tergugat menyebut Penggugat tidak bisa menafkahi
 - b. Tergugat tidak bisa menghargai pendapat Penggugat dan terjadi perselisihan pendapat.
8. Bawa berawal dari kejadian tersebut di atas ke rumah tangga antara penjual dan juga semakin meruncing hampir tiap hari beban dan terberat bertengkar sehingga puncaknya pada bulan juli tahun 2017 penggugat pindah dan bertempat tinggal di -----
----- Kabupaten Pati Propinsi Jawa Tengah
9. Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “**Untuk melakukan perceraian harus ada alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun**

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Pti



sebagai suami istri” jo PP No.9/1975 Pasal huruf (f) yang berbunyi “Antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

“Suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka alasan dalam posita-posita tersebut diatas cukup beralasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pati berkenan memutus dan menetapkan sebagai hukum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangganya.
3. Menetapkan menurut hukum putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Pati hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. ----- mangundap pada tanggal 11 November 1991, hal ini sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ----- pada tanggal ----- **putus karna perceraian;**
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mengirim salinan resmi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, untuk mencatat perceraian dalam buku Register yang dapat berjalan dan menerbitkan Akta Perceraian atas nama Pemohon dan Termohon;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Pati berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 Januari 2022 dan tanggal 24 Januari 2022 telah dipanggil dengan patut,



sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Pati hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. ----- mangundap pada tanggal -----, hal ini sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ----- pada tanggal ----- putus karna perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang atau tidak menyuruh orang lain untuk datang di persidangan sebagai kuasanya walaupun ia telah dipanggil secara sah dan patut maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka Tergugat dinyatakan melepaskan haknya untuk membantah gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR (vide pasal 78 RV) menyatakan: *"Jika Tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (verstek), kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan."*

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap berkewajiban mempertimbangkan apakah gugatan dari Penggugat beralasan menurut hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Penggugat dan saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK ----- atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pati tertanggal ----- dan didalam bukti P-1 ini membuktikan bahwa Sugiyanto beralamat di -----, Kabupaten Pati dan telah menikah serta beragama Kristen;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 dan P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor ----- atas nama ----- dengan ----- tertanggal -----, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pati (untuk isteri dan suami), bukti ini membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal ----- dihadapan pemuka agama Kristen bernama Pdt. ----- dan telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 berupa Ijazah SMA Tahun Pelajaran - ----- atas nama ----- tertanggal -----, bukti ini membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak dari hasil perkawinan mereka yang bernama -----, lahir pada tanggal -----;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan bukti saksi-saksi Penggugat yaitu saksi ----- dan saksi -----, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1991 di Gereja ----- Kabupaten Pati;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak yaitu :
 - a. Anak pertama Bernama ----- yang lahir di Pati tahun 1992 sekarang sudah bekerja sebagai Guru di Jakarta dan sudah berkeluarga;
 - b. Anak kedua bernama ----- yang lahir di Pati tahun 2001 masih tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cek cok;
- Bahwa alasan cek cok karena Tergugat tidak menghargai Penggugat (suami), Tergugat tidak pernah cukup kalau diberi nafkah sedikit oleh Penggugat dan sering marah-marah tidak menghargai Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah tukang batu merantau di Papua;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki rumah sendiri yang merupakan hasil dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas pilihannya sendiri;
- Bahwa Penggugat kerja merantau di Papua dan pulanginya 6 (enam) bulan sekali;
- Bahwa Penggugat selalu memberi nafkah kepada Tergugat namun Tergugat marah-marah dengan alasan nafkah yang diberikan tidak cukup;
- Bahwa Penggugat sudah tidak serumah lagi dengan Tergugat sejak tahun 2017 dan sekarang Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan pokok dari Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3 bahwa telah terjadi perkawinan antara ----- (Penggugat) dengan ----- (Tergugat) dengan tata cara agama Kristen yang dilaksanakan pada tanggal ----- di Gereja "-----" dihadapan Pendeta -----, bukti tersebut juga didukung oleh keterangan saksi-saksi Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu ----- yang lahir pada tahun ----- dan telah menikah tinggal di ----- dan ----- yang lahir pada tahun 2001 yang sekarang tinggal bersama ibunya (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat apakah benar dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 disebutkan: "*perceraian dapat terjadi antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi serta tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi sejak tahun 2017 dimana

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal dirumah yang dulu ditempati Penggugat dan Tergugat bersama anaknya, yang membuat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi cek cok dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh masalah ekonomi karena Tergugat tidak pernah merasa cukup atas hasil kerja Penggugat sebagai suami dan sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas padahal Penggugat sudah selalu berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga Tergugat dengan bekerja merantau di Papua menjadi tukang batu, namun hal tersebut tetap selalu kurang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 Penggugat dan saksi 2 Penggugat yang saling berkesesuaian menyatakan bahwa sudah sejak lama terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai suami dan selalu merasa kurang akan hasil kerja Penggugat dan puncaknya sejak tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi dimana Penggugat pulang kerumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal dirumah hasil dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil tentang adanya pertengkaran/percekcokan yang terjadi terus-menerus sehingga dengan melihat kondisi yang terjadi sebagaimana yang telah digambarkan diatas Majelis Hakim berpendapat adalah tidak mungkin terbentuk dan terwujud tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum 2 (dua) dan 3 (tiga) gugatan Penggugat telah dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) PP No.9 Tahun 1975 yang menyebutkan: *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu."*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karenanya petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan, maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah sehingga Tergugat haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Mengingat ketentuan Pasal 19 huruf (f), Pasal 35 Ayat (1), (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 125 HIR serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. ----- pada tanggal ----- sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ----- tanggal ----- yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Pati, putus karna perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mengirim salinan resmi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, untuk mencatat perceraian dalam buku Register yang dapat berjalan dan menerbitkan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, oleh kami, Erni Priliawati, S.H., S.E., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aris Dwihartoyo, S.H. dan Pronggo Joyonegara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor x/Pdt.G/2022/PN Pti tanggal 7 Januari 2022, putusan tersebut pada hari Jum'at, tanggal 25 Februari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Didiek Soelistyo, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Aris Dwihartoyo, S.H.

Erni Priliawati, S.H., S.E., M.H.

ttd

Pronggo Joyonegara, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Didiek Soelistyo, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses/ATK	:	Rp50.000,00;
3. PNBPN	:	Rp20.000,00;
4. Panggilan	:	Rp160.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp280.000,00;

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

